

KINERJA DPRD DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI DI DPRD KABUPATEN HALAHERA BARAT

Thomy Loda¹
Ronny Gosal²
Josef Kairupan³

ABSTRAK

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Di Bidang Legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis data interaktif, Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harapan, Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2019 adalah sebanyak 20 Perda dari 55 Ranperda DPRD dalam menjalankan Legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal dan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena Ranperda yang dijadikan Peraturan Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

Kata Kunci : Kinerja, DPRD, Fungsi Legislasi

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti fungsi DPR RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) tentang DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 5 ayat (1) tentang presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan UUD 1945 hasil Perubahan keempat, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah dari pada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini selain menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintah, lembaga ini juga memiliki tugas pokok yang sangat penting yaitu menjalankan fungsi legislasi terutama dalam mengajukan usul inisiatif perancangan produk hukum peraturan di daerah sehingga kualitas kinerja dapat diukur melalui persepsi dan kebijakan-kebijakan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta keterampilan dan kemampuan dari pelaku organisasi dalam hal ini anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Salah satu faktor adanya perubahan sehingga terciptanya kualitas peraturan daerah ialah di lihat dari segi pendidikan sebab melalui pendidikan dapat kita lihat gagasan-gagasan baru yang dapat memuaskan

pemerintah dan masyarakat sehingga peraturan-peraturan yang di keluarkan benar-benar bermanfaat dan berkualitas. Pemerintah dan anggota DPRD memiliki tanggung jawab penuh dalam kesejahteraan rakyat nya yang ada di daerah tersebut sehingga pengukuran kualitas berdasarkan kinerja yang dihasilkan di daerah tersebut dapat mencapai kesempurnaan yang maksimal dalam suatu kebijakan.

Secara ideal pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif yang mampu mempengaruhi lingkungan masyarakat sehingga kualitas kinerja yang di hasilkan tidak bersifat diskriminatif. Sebagai aktor pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah dan DPRD tentunya mempunyai tanggung jawab bersama dalam pembuatan peraturan daerah sehingga peraturan daerah yang di keluarkan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pemerintah dan DPRD mempunyai kewenangan dalam hal legislasi di daerah sehingga dalam pencapaian kinerja antara pemerintah dan DPRD dapat kita ukur berdasarkan berapa jumlah perda yang di hasilkan dan apakah perda yang di hasilkan benar-benar efektif dalam menjawab permasalahan-permasalahan tersebut sehingga fungsi legislasi yang di lakukan dapat memberikan gambaran suatu keberhasilan dengan jelas tentang peraturan-peraturan daerah yang sudah di sepakati bersama. Melalui banyak jumlah kinerja atau *kuantitas* yang di hasilkan dapat kita ukur berapa jumlah perda yang sudah dihasilkan sehingga prioritas utama Pemerintah dapat kita lihat melalui hasil tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban sekaligus kewenangan dalam membuat undang-

undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan Perda sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Untuk melaksanakan fungsi legislasi, DPRD diberi bermacam-macam hak yang salah satunya menurut UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehingga kualitas peraturan daerah yang sudah di tetapkan oleh pemerintah daerah benar-benar mampu di terima oleh masyarakat dan bersifat aspiratif.

Bawasanya secara normatif produk peraturan daerah adalah hasil fungsi legislasi, namun kepentingan politik (*Political Interest*) dari berbagai kelompok partai yang ada di dalam nya sangat mewarnai pencapaian kepentingan dan seringkali peraturan daerah yang di keluarkan hanya untuk *vest interest* dari kelompok tertentu sehingga peraturan daerah yang dihasilkan bersifat diskriminatif, tidak aspiratif dan hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu sehingga dalam prakteknya peraturan daerah yang dihasilkan umumnya tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat, akan tetapi lebih banyak melayani aspirasi kepentingan tertentu sehingga produk hukum tersebut tidak berpihak kepada masyarakat daerah dan dinilai tidak aspiratif, sehingga siklus aktivitas-aktivitas yang sudah berjalan dalam periode tersebut dapat di lihat kemaksimalan kinerja tersebut. Waktu dan lingkungan salah satu penunjang terlaksananya suatu kebijakan sehingga

implementasi dari peraturan daerah terjadi maksimal.

Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat merupakan representasi kekuasaan masyarakat Halmahera Barat yang ada diparlemen, sebagai Lembaga perwakilan DPRD memiliki alat kelengkapan yaitu badan kehormatan, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi dan komisi-komisi, maka DPRD kemudian dituntut untuk optimal dan maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terlebih khusus dalam bidang legislasi sehingga apa yang menjadi keluhan dari masyarakat luas dapat terlaksana sesuai undang-undang atau perda yang dihasilkan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi. Seperti kita tahu bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam sebuah Negara merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat luas pembentukan peraturan perundang-undangan ini dapat memberikan suatu kepastian mengenai pemahaman masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan itu sehingga dapat menjadi pembeda dari peraturan-peraturan lain. UU nomor 12 Tahun 2011 tentang heirarki tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aturan sentral dari terciptanya peraturan daerah sehingga pola atau kebiasaan dapat mempengaruhi indikasi kualitas yang di hasilkan dan benar-benar di pahami pemerintah sebagai wakil rakyat. Adapun pada pasal 7 ayat 11 di sebut bahwa jenis dan heirarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota.

Empat tahun telah berlalu dan hampir memasuki akhir periode dari masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019 yang merupakan pilihan rakyat Halmahera Barat dengan Visi dan jargon Politik khususnya dibidang legislasi yang sempat dijanjikan saat momentum pileg seakan tak tercapai, Pemerintah dan DPRD sebagai penyambung aspirasi rakyat yang ada di daerah mempunyai kewajiban penuh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program legislasi sehingga dapat tercipta kinerja yang maksimal dan berkualitas dalam menjalankan legislasi.

Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat sepanjang tahun 2014-2017 adalah sebanyak 14 Perda dari 34 Ranperda dengan rincian: Pada tahun 2014 Setelah melalui proses pembahasan akhirnya DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengesahkan 1 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Tahun 2015 DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengesahkan 2 Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah dimana DPRD 1 Perda dan Pemerintah 1 Perda, Tahun 2016 DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengesahkan 6 Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah dimana DPRD 1 Perda dan Pemerintah sebanyak 5 Perda, dan Tahun 2017 DPRD mengesahkan 5 Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah dimana DPRD 1 Perda dan Pemerintah 4 Perda. Indikator

keberhasilan fungsi legislasi dilihat dari seberapa banyak inisiatif DPRD dalam mengajukan rancangan peraturan daerah dan berapa jumlah yang disahkan. Fungsi ini tidak berjalan maksimal karena DPRD Kabupaten Halmahera Barat dinilai kurang produktif dalam menghasilkan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah. Padahal, sebagai wakil rakyat DPRD dituntut untuk memaksimalkan fungsi legislasi untuk mensejahterakan rakyat sesuai dengan salah satu kewajiban anggota DPRD.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan jenis penelitian deskriptif ini berdasarkan pertimbangan lebih memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap kinerja lembaga legislatif daerah khususnya di bidang legislasi. Pemilihan metode kualitatif karena penelitian ini menggunakan pengamatan, wawancara secara langsung atau penelaahan dokumen. Penggunaan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini agar dapat memahami permasalahan yang terjadi pada Kinerja DPRD Kabupaten Halmahera barat periode tahun 2014-2019, sehingga dapat mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Menurut Robbins (2006:22) kinerja merupakan pencapaian yang optimal dan untuk mengukur kinerja secara individual ada beberapa indikator kinerja yang harus digunakan yaitu :

1. Kualitas

Kualitas kinerja dapat diukur melalui persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan

- tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi.
2. Kuantitas
Kuantitas sering didefinisikan sebagai banyaknya jumlah kinerja yang dihasilkan, baik berupa unit maupun jumlah siklus aktivitas yang mampu diselesaikan.
 3. Ketepatan Waktu
Ketepatan waktu merupakan kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi berdasarkan kurun waktu tertentu dilihat dari tingkat aktivitas yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga akan terjadi maksimalisasi penggunaan waktu yang tersedia.
 4. Efektivitas
Efektivitas mengarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
 5. Kemandirian
Kemandirian merupakan tingkat seseorang pelaku organisasi yang nantinya akan menjalankan fungsi kerjanya, serta komitmen kerja yaitu suatu tingkat dimana pelaku organisasi mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pelaku organisasi terhadap kantor/institusi.
 6. Lingkungan
Dalam bukunya yang berjudul *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi* dalam setiap proses dan analisis, faktor lingkungan selalu memberi pengaruh dan dampak yang

cukup signifikan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya.

Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan dianalisis semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis bersifat induktif/kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informasi yang telah didapatkan baik melalui studi pustaka maupun wawancara secara langsung dengan para praktisi politik dilapangan maupun catatan-catatan penulis selama kurang lebih 2 minggu untuk melakukan pengamatan secara langsung, maka dengan demikian penulis dapat menganalisis secara ilmiah peran DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam menjalankan fungsi legislasi.

DPRD Kabupaten Halmahera Barat bersama Pemerintah Daerah telah melaksanakan fungsi legislasinya dalam hal pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Pelaksanaan fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi sentral Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sebagai lembaga Legislatif Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka DPRD dilengkapi dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak. Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di Daerah adalah Fungsi Legislasi. Indikator untuk menganalisis secara mendalam peran DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam menjalankan Fungsi legislasi Menurut Robbins (2006:22) yaitu :

1. Kualitas

Kualitas kinerja dapat diukur melalui persepsi pelaku organisasi terhadap kualitas output atau pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pelaku organisasi. Pelaku organisasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat dalam rangka mencapai kesempurnaan menjalankan fungsi legislasi dari keterampilan dan kemampuan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Dari hasil penelitian melalui wawancara antara penulis dan informan dengan inisial D.M selaku Ketua Komisi Satu DPRD Halmahera Barat, mengatakan bahwa ada dua perda yang tidak maksimal yaitu Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Perda tentang Pemilihan Kepala Desa. Dari dua perda tersebut masing-masing memiliki masalah yang berbeda seperti perda kawasan tanpa rokok di mana perda ini sangat bertentangan dengan kebiasaan masyarakat yang sebagian besar sebagai perokok aktif sehingga perda ini tidak benar-benar berjalan dengan baik, yang kedua perda tentang pemilihan kepala desa di mana peraturan ini sangat tidak relevan dengan realita yang terjadi di karnaka beberapa calon Kades yang sering mengabaikan persyaratan-persyaratan penting yang sudah di tetapkan DPRD lewat peraturan daerah tersebut, sehingga DPRD mengambil inisiatif untuk mempertegas tentang masalah tersebut.

Berkaitan dengan kualitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat peneliti mengkaji dari proses rekrutmen partai politik, dimana peneliti menemui bahwa proses rekrutmen tidak disertai dengan proses pengkaderan yang

matang dan professional, hasil wawancara peneliti dengan salah satu pengurus parpol sekaligus anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat bahwa pada saat proses penyusunan calon legislatif prioritas utama adalah mereka yang mampu untuk menyelesaikan syarat administrasi, dan ketokohan atau ketenaran dalam prosisinya di masyarakat, bukan persoalan pengalaman, ataupun kemampuan akademiknya.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh tersebut dapat diketahui bahwa proses rekrutmen yang dimulai dari penjangkaran parpol sangat bersifat subyektif pendekatan, bukan berdasarkan kriteria kemampuan ataupun kualitas akademik seseorang, sehingga apabila dikemudian hari terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas oleh anggota DPRD hal itu dapat dikatakan wajar, karena melalui suatu proses rekrutmen yang tidak professional di internal parpol.

Kemauan untuk mengembangkan diri personil anggota DPRD juga menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi, karena walaupun banyak mengikuti diklat dalam hal penyusunan ranperda, penyusunan anggaran dan pengawasan, tetapi apabila tidak ada kemauan untuk mengembangkan potensi diri, maka dapat dipastikan kualitas kerja yang akan dihasilkan tidak sesuai harapan, hal ini terbukti dengan hasil yang peneliti peroleh bahwa ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Halbar periode 2014-2019 yang tidak benar-benar paham dan menguasai tugas dan fungsi sebagai anggota legislative, yang berakibat pada produk yang dihasilkan oleh DPRD itu sendiri.

Kenyataan yang terjadi, Perda yang dihasilkan paling banyak berasal

dari pihak eksekutif, sedangkan perda inisiatif dari DPRD itu sendiri hanya 3 perda, dari 3 perda tersebut ada 2 perda yang mengalami kendala pada saat implementasinya, hal ini tentunya menarik untuk ditelusuri mengenai kualitas dari perda tersebut. Hasil penelitian peneliti menemukan informasi bahwa proses penyusunan perda mengenai pemerintahan desa tidak dilakukan secara komprehensif, dimana ada satu kegiatan untuk dengar pendapat dari pihak pemerintah desa tidak dilaksanakan, sehingga perda tersebut tidak dapat mengakomodir kepentingan pihak pemerintah desa, dan sampai saat ini implementasi dari perda tersebut tidak dapat optimal.

2. Kuantitas

Kuantitas sering didefinisikan sebagai banyaknya jumlah kinerja yang dihasilkan, baik berupa unit maupun jumlah siklus aktivitas yang mampu diselesaikan. Kuantitas dalam konteks penelitian ini akan diukur melalui jumlah Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Halmahera barat selama periode Tahun 2014-2019 dari jumlah Ranperda yang dijadikan prioritas pembahasan dalam Program Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Jumlah perda yang di hasilkan dari tahun 2014-2019 sebanyak 20 perda dari 56 Ranperda.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan diperoleh hasil bahwa begitu banyaknya ranperda yang belum masuk agenda untuk dibahas dan disahkan menjadi perda menjadi penanda bahwa kinerja DPRD Kabupaten Halbar belum optimal, sejauh penelitian ini dilakukan, peneliti tidak memperoleh data pasti mengenai keterlambatan pengagendaan ranperda yang akan disahkan menjadi perda tersebut, hal ini sangat minimnya

informasi yang disampaikan oleh para informan terkait hal tersebut.

Peneliti hanya menemukan informasi yang diberikan oleh salah LSM yang ada di Kabupaten Halbar, bahwa pengesahan ranperda tersebut lebih berakibat pada *political will* atau kemauan dari DPRD itu sendiri, sampai sejauh ini peneliti membuat suatu analisis bahwa kemauan anggota DPRD dalam mengesahkan ranperda menjadi perda dapat didasari oleh beberapa faktor yaitu kurang uang duduk atau ketidakmampuan para anggota DPRD Kabupaten Halbar dalam proses legislasi, hal ini tentunya menjadi spekulasi peneliti, karena peneliti tidak mendapatkan informasi melalui informan kunci yaitu anggota DPRD itu sendiri, peneliti hanya memperoleh informasi dari informan diluar DPRD yaitu dari LSM.

Sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Halbar periode 2014-2019 masih menyisakan sebanyak 36 ranperda yang belum disahkan menjadi perda, hal ini tentunya hanya sebanyak 36 persen saja ranperda yang berhasil disahkan menjadi perda, hal ini tentunya berkaitan dengan produktivitas dari DPRD itu sendiri dalam melakukan fungsinya sebagai legislasi.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi berdasarkan kurun waktu tertentu dilihat dari tingkat aktivitas yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan sehingga akan terjadi maksimalisasi penggunaan waktu yang tersedia. Dari hasil penelitian di temukan bahwa waktu antara Eksekutif dan DPRD seringkali tidak sinkron sehingga ketepatan waktu tidak maksimal dalam pembuatan

perda, hal ini peneliti peroleh berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Halbar yang mengatakan bahwa seringkali rapat tidak dapat kuorum yang disebabkan oleh kehadiran anggota DPRD, apalagi sejak menjelang akhir masa jabatan mereka sudah jarang datang ke kantor.

Perlu adanya sinkronisasi dan kerja sama yang baik antara DPRD dengan Pemerintah Daerah di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang kemudian menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sehingga nantinya diharapkan implikasi dan implementasi dari Perda tersebut bisa berjalan dengan baik, salah satunya adalah kejelasan dan ketepatan kapan peraturan pelaksanaan tersebut bisa dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa memang ada beberapa Perda yang dibentuk, tapi peraturan pelaksanaan itu agak lama atau mungkin tidak dibentuk. Sehingga hal ini yang mempengaruhi implementasi dari substansi dalam Raperda tersebut.

Mekanisme pembentukan perundang-undangan sudah ada di dalam substansi ketentuan perundang-undangan, dimana ada mekanisme waktu yang dibentuk peraturan pelaksana pada saat undang-undang itu sudah disahkan, sehingga hal tersebut bisa berlaku di daerah khususnya bagi peruntukkan Perda. Lebih lanjut terkait pembahasan Perda, perlu adanya koordinasi antara Badan Legislasi dengan Badan Pembentukan Perundang-Undangan, hal ini perlu untuk ditindaklanjuti, sehingga nantinya mekanisme pembentukan Perda dan UU bisa ada kesamaan.

Meskipun dari segi substansi sangat berbeda, sumber Perda dari

Prolegda dan sumber UU dari Prolegnas tapi ada beberapa hal yang bisa diambil titik temunya. Sehingga nantinya pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah bisa ada kesamaan, perlu adanya koordinasi, walaupun sebenarnya objek pembahasan di daerah dengan pusat itu berbeda. Tapi substansinya hampir sama yakni melahirkan setiap produk-produk hukum untuk itu sangat perlu untuk dilakukannya koordinasi.

Hal ini juga ditentukan oleh faktor disiplin anggota DPRD itu sendiri, Disiplin tidak hanya diartikan tunduk kepada peraturan-peraturan dan ketentuan yang sudah lazim dilaksanakan. Akan tetapi disiplin dapat mendorong manusia melaksanakan kegiatan-kegiatan secara sadar diyakini manfaatnya. Secara umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku atau dapat juga diartikan sebagai kesungguhan dalam bertindak dan berperilaku. Penerapan disiplin Anggota DPRD Kabupaten Halbar pada saat penelitian dilakukan sudah semakin membaik, dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya walaupun tidak jarang juga ditemui Anggota DPRD tidak mematuhi jam-jam rapat/pertemuan khususnya dalam membahas ranperda, anggaran dan meningkatkan kualitas kinerja agar semakin baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu Anggota DPRD, yaitu ketua Badan Legislasi yaitu penerapan disiplin para anggota sudah dilaksanakan dengan baik, kami menerapkan disiplin dimulai dari penandatanganan daftar hadir lengkap dengan waktu kehadiran, disiplin kami tegakan dari pimpinan Baleg itu sendiri yaitu bagi diri saya sendiri hingga kepada anggota, karena

kami sepakat apabila ada anggota yang terlambat atau tidak hadir pada saat pembahasan anggaran lebih dari 3 kali, akan direkomendasikan untuk diganti.

Penerapan disiplin pada saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halbar telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan khususnya tata tertib dewan, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yaitu sejak diberlakukannya ketetapan penggantian anggota yang sering terlambat bahkan tidak hadir selama 3 kali berturut-turut di Badan Anggaran, setidaknya telah memberikan efek jera, pelanggaran disiplin ini sudah mulai teratasi, pada waktu sebelumnya sering terjadi keterlambatan pembahasan anggaran, akibat dari bangga sendiri yang sering tidak mencapai kuorum dalam pembahasan-pembahasan anggaran, hal ini tentunya berakibat pada penetapan produk hukum yang terlambat.

4. Efektivitas

Efektivitas mengarahkan pada penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) yang dimaksimalkan untuk menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. Dari hasil penelitian bahwa DPRD menggunakan tim asistensi dan tenaga ahli untuk mendampingi badan legislasi daerah, teknologi yang di gunakan biasanya menggunakan slide, uang tidak terlalu besar dan bahan baku biasanya di sediakan oleh staf sekretariat berupa dokumen-dokumen.

Efektivitas dapat tercapai apabila semua komponen yang berkaitan dengan penyusunan perda mampu berkolaborasi dan mematuhi semua kegiatan yang telah menjadi *rule of the game* bagi anggota DPRD itu sendiri, sesuai dengan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa tidak semua

anggota DPRD memiliki kemampuan tentang penyusunan perda itu sendiri

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Di Bidang Legislasi yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Kualitas DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Bidang Legislasi masih belum baik, karena kemampuan dari personil anggota DPRD Kabupaten Halbar dalam proses legislasi tidak sesuai dengan harapan, dimana hal ini berkaitan erat dengan sumber daya manusia anggota DPRD.
2. Aspek kuantitas DPRD di Kabupaten Halmahera Barat dalam menjalankan fungsi legislasi masih buruk, karena dari 55 rancangan peraturan daerah selama periode 2014-2019 hanya berhasil mengesahkan 20 perda dengan demikian capaian hanya berkisar diangka tiga puluh enam persen capaian target. DPRD dalam menjalankan Legislasi belum sepenuhnya berjalan dan berfungsi secara maksimal.
3. Aspek ketepatan waktu pelaksanaan fungsi legislasi masih buruk, karena masih terjadi daftar panjang untuk mengesahkan ranperda menjadi perda, jadwal dan agenda yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal, sehingga memberi kesan terjadi penguluran waktu untuk proses pengesahan ranperda menjadi perda.
4. Aspek Efektivitas kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat cukup baik, karena dari 20 perda yang

- ditetapkan hanya ada dua perda yang bermasalah dan mengalami hambatan untuk diimplementasikan, hal ini disebabkan karena terjadinya penolakan dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mengikuti perda tersebut.
5. Aspek kemandirian kinerja DPRD Kabupaten Halmahera Barat buruk karena belum mampu untuk merancang dan mengusulkan ranperda berdasarkan inisiatif dari DPRD itu sendiri.
 6. Aspek lingkungan masih menunjukan hal yang belum baik, karena dari segi sumber daya manusia personal DPRD Kabupaten Halbar itu sendiri yang masih perlu adanya peningkatan, dan faktor-faktor lain seperti adanya kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang mempengaruhi kinerja DPRD Kabupaten Halbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anajeng. 2014. *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Fokus Media.
- Asshidiqie, W.W. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konpress: Jakarta
- Asshiddiqie, J. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta
- Asshiddiqie, J. 2009. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. 2007. *DPRD dan Peranannya*. Bandung. Bina Cipta.
- Dwiyanto, A. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: UGM.
- Isra, S. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Legowo, T.A. 2006. *Reformasi Parlemen Indonesia. Dalam Piliang*, editor by Indra J dan T.A. Legowo, 92. Jakarta: Center For Strategic And International Studies.
- Lipset. 2007. *Public Policy Analisis, Strategi Teori dan Praktek*. Surabaya. ITS Press.
- Lumolos, J. 2013. *Penguatan Kapasitas DPRD di Era Demokrasi*. Bandung: Lepsindo
- Mahsun, M. 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Marbun. 2012. *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Fokus Media.
- Robbins, S. P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Wasistiono, S. 2010. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Bandung. Fokusmedia.
- Yasir, A. 2008. *Hukum Perundang-Undangan*. Jakarta, PT.Rajagrafindo.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- A. A. Oka Mahendra. 2006. "Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah" *Jurnal Legislasi Indonesia*. 3 (1) : 26-27
- Bambang, I.D. 2006. "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 3 No. 3 Tahun 2019


Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

Daerah". *Jurnal Legislasi
Indonesia*. 3 (1) : 34

Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan



Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado

